



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2014/PA. Tkl.

BISMILLAH RRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 28 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 2/Pdt.P/2014/PA.Tkl tanggal 28 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah kemenakan dari almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali.
2. Bahwa Dg. Bina binti Dg. Ngali telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013, yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamanaja (meninggal tahun 1995), namun tidak memiliki keturunan (anak).
3. Bahwa kedua orangtua almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali juga telah meninggal dunia, ibunya meninggal pada tahun 1979 dan bapaknya meninggal pada tahun 1984.
4. Bahwa almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali mempunyai saudara kandung seibu seapak yaitu :
  1. Dg. Hanafi (meninggal tahun 1966) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dg. Hatija (meninggal tahun 1966) dan telah dikaruniai dua orang anak:
    - a. Hj.Sohorlah binti Hanafi (pemohon)
    - b. Mansiah binti Hanafi (meninggal tahun 2012) yang telah menikah orang anak masing-masing bernama :
      - 1) Hasan bin Sahaja
      - 2) Ali bin Sahaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ati bin Sahaja
- 4) Nurhaedah bin Sahaja
- 5) Rusli bin Sahaja
- 6) Nurlina bin Sahaja
- 7) Dg. Rasulong (meninggal tahun 1968) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dg. Ciri (meningaltahun 2013) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Syamsiara (meningaltahun 2007) yang telah menikah dengan seorang

5. Bahwa almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali semasa hidupnya adalah penerima pensiunan janda dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan ahli waris almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali untuk pengurusan kelengkapan administrasi dan hal-hal yang menjadi hak pemohon dan ahliwaris almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali pada PT. Taspen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pewaris Dg. Bina binti Dg. Ngali telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013.
3. Menyatakan Hj. Sohoriah binti Dg. Hanafi (pemohon) dan Hasan, Ali, Ati Nurhaedah, Rusli, Nurlina serta Sunar, Syamsi, adalah ahli waris dari almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali.
4. Menetapkan ahliwaris almarhumah Dg. Bina binti Dg. Ngali.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti masing-masing tanggal 30 Januari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah teruraikan di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut harus digugurkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang ber'laku dan berkaltan dengan penetapan ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1435 H. oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis Dra. Hj. Hajrah dan Toharudin, SHI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh St. Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hairah

Dra. Hj. Asriah.

Toharudin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00  
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah : Rp. 241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)